



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

227/AFI-U/SU-S1/2023

**KONSEP ZUHUD MENURUT SYEKH ABDUS
SHAMAD AL-PALIMBANI (1150-1247 H/1737-1832 M)
DALAM KITAB
SAYR AL-SĀLIKĪN DAN HIDAYĀTUSSALĪKĪN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

AHMAT JAILANI SIREGAR
NIM: 11730113241

Pembimbing I
Prof. Dr. M. Arafie Abduh, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Kasmuri, MA

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H./2023 M.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Konsep Zuhud Menurut Syekh Abdus Shamad Al Palimbani (1150-1247 H/1737-1832 M) Dalam Kitab *Sayr Al-Sālikīn* Dan *Hidayātussālikīn***

Nama : Ahmat Jailani Siregar
Nim : 11730113241
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I


Dr. Sukivat, M.Ag
NIP. 197010102006041001

Sekretaris/Penguji II



Khairiah, M.Ag
NIP. 197301162005012004

MENGETAHUI

Penguji III


Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, MA
NIP. 195807101985121002

Penguji IV


H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. M. Arafie Abduh, M.Ag
Dosen Pembimbing I Skripsi
Ahmat Jailani Siregar

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Ahmat Jailani Siregar

Kepata Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di

Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Ahmat Jailani Siregar
NIM : 11730113241
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Konsep Zuhud Menurut Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani Dalam
Kitab *Sayr Al-Sālikīn* Dan *Hidayātussālikīn*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
Pembimbing I

Prof. Dr. M. Arafie Abduh, M.Ag
NIP. 195807101985121002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Kasmuri, MA
Dosen Pembimbing II Skripsi
Ahmat Jailani Siregar

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Ahmat Jailani Siregar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di

Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Ahmat Jailani Siregar
NIM : 11730113241
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Konsep Zuhud Menurut Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani Dalam Kitab *Sayr Al-Sālikīn* Dan *Hidayātussālikīn*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
Pembimbing II


Dr. Kasmuri, MA
NIP. 196212311988011001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmat Jailani Siregar
 NIM : 11730113241
 Tempat Tanggal Lahir : Padang Bujur, 13 Mei 1999
 Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul Konsep Zuhud Menurut Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani Dalam Kitab Sayr Al-Salikin Dan Hidayatussalikin sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia memperbaiki atau merevisinya kembali sesuai dengan etika dan kaedah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Pekanbaru, 06 Juli 2023



Ahmat Jailani Siregar

NIM: 11730113241



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat, ridho, rahmat, dan taufiq, serta karunia-Nya Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **Konsep Zuhud Menurut Syekh Abdus Shamad Al-Falimbani Dalam Kitab Sayr Al-Sālikīn dan Hidayātussalīkīn.**

Sholawat dan Salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW, Rasul pilihan, suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabatnya atas Ilmu yang telah mereka wariskan kepada ummatnya sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian penulis juga menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, dan Edi Erwan S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berserta Wakil Dekan I Ibunda Rina Rehayati, M.A., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, M.Is., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag.
3. Prof. Dr. H. M Arafie Abduh, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik selama penulis menuntut ilmu di kampus UIN SUSKA Riau. Dan sekaligus dosen pembimbing I penulis dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini.
4. Dr. Kasmuri, MA. Selaku dosen pembimbing II penulis dalam menyusun skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Para dosen Fakultas Ushuluddin, terkhususnya dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, terima kasih atas ilmu yang telah Bapak/ Ibu berikan selama penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
6. Kepada pengurus masjid AL-IKHLAS ketua masjid pak cik Zulkifli, bendahara pak Dariyanto sekaligus menjadi RT 03 perumahan NTR II. Dan kepada seluruh warga perumahan NTR II yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Kepada keluarga pak Sholeh selaku orangtua angkat dan sekaligus guru spritual bagi penulis dan Almh ibu Tatimatun semoga allah lapangkan kuburnya. Dan kepada adik-adik Alm Muhammad Rifani, Nur Febriana dan Adibah Azkiyah.
8. Kepada kawan-kawan sesama imam masjid kota Pekanbaru Muallim Pohan, Zulfahri Siregar, Abanganda Razibul Azwar Harahap, Bukhori Limbong. Dan kepada kawan-kawan AFI 17 Hikmatun Nazilah dan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
9. Kepada junior dari pesantren Juprial Siregar, Akhir Siregar, Gurda Sakti Siregar, Kari Soloon Harahap.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis ayahanda Khoiruddin Siregar dan ibunda Nurmahanna Dasopang yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penulisan skripsi ini. Dan juga kepada abang satu-satunya penulis Abdullah Irhamuddin Siregar yang juga memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan adik-adik penulis Jamilatun Rahma, Jaidatul Khalishah, Syarkiyatul Husnida, Muhammad Ali Nafiyah, dan sibungsu Nuri Amaliyah. Atas doa mereka yang tiada putus, serta dukungan semangat baik moril maupun materil yang tidak terhingga kepada penulis agar skripsi ini bisa terselesaikan, semoga Allah melindungi kita semua. Aamiinn.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, kemungkinan terdapat banyak kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Pekanbaru, 13 April 2023

Ahmat Jailani Siregar
Nim . 11730113241



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zuhud menjadi salah satu dari unsur-unsur dalam sufisme (tasawuf) oleh para sufi dalam seluruh karya mereka. Seperti al-Ghazali (1058-1111 M), al-Qusyairi (986-1072 M), al-Thusi (1201-1274 M), Sayyed Husain Nasr (1933-2022 M), Nawawi al-Bantani (1813-1897 M), Hamka (1908-1981M) dan Syekh Abdus Shamad al-Palimbani (1737-1832 M). Ulama sufisme menafsirkan makna zuhud (*asketisme*) secara berbeda, tetapi semuanya bertujuan pada pengurangan dan pengendalian kehidupan duniawi dan semua kesenangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan karakteristik zuhud Syekh Abdul Shamad al-Palimbani dalam kitab *Sayr al-Salikin Dan Hidayatussalikin*. Tulisan ini merupakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) artinya penelitian yang mengambil data dan informasi yang erat hubungannya dengan data yang diteliti. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan teknik *Content Analysis*, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan Syekh Abdu Shamad al-Palimbani. Konsep zuhud yang digagas oleh Syekh Abdu Shamad al-Palimbani ialah dengan mengkombinasikannya dengan dua stasion (*maqam*) yang berbeda. Dalam bukunya *Sayr Al-Sālikīn* menjelaskan bahwa zuhud dikombinasikan dengan faqr. Secara harfiah, faqr (faqir) diartikan sebagai orang yang berhajat, membutuhkan, atau orang miskin. Adapun dalam pandangan Syekh Abdu Shamad al-Palimbani, faqir ialah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada dirinya. tidak meminta rezeki, kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Tidak meminta apa pun, tetapi kalau diberi diterima. Tidak meminta, tetapi tidak menolak. Kondisi kehidupan orang zuhud dimulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, perabotan dan pernikahan. Bagian akhir dari tulisan ini dijelaskan bahwa seorang zahid dengan semua hajatnya terhadap dunia dilakukan dengan sekedar kebutuhan tidak memudaratkan dari mengingat Allah. Dari pemikirannya itu dapat diformulasikan konsep zuhud menurut Syekh Abdu Shamad al-Palimbani adalah zuhud moderat (wasathiyah).

Kata Kunci: *Konsep, Zuhud, Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani, Sayr Al-Sālikīn Hidayātussalīkīn*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Zuhud was one of the elements in Sufism (*Tasawuf*) by the Sufis in all their works, such as Al-Ghazali (1058-1111 AD), Al-Qusyairi (986-1072 AD), Al-Thusi (1201-1274 AD), Sayyed Husain Nasr (1933-2022 AD), Nawawi al-Bantani (1813-1897 AD), Hamka (1908-1981 AD) and Sheikh Abdus Shamad Al-Palimbani (1737-1832 AD). Sufism scholars interpreted the meaning of *Zuhud* (asceticism) differently, but all aimed at reducing and controlling worldly life and all its pleasures. This research aimed at knowing the concept and characteristics of *Zuhud* Sheikh Abdul Shamad Al-Palimbani in book *Sayr al-Salikin* and *Hidayatussalikin*. It was a library research, it meant that the data and information obtained was closely related to the data investigated. Content analysis technique by describing and interpreting data related to Sheikh Abdu Shamad Al-Palimbani was used for analyzing the data. The concept of *zuhud* initiated by Al-Palimbani was combining it with two different levels (*Maqam*). In his book *Sayr Al-Sālikīn* explained that *Zuhud* was combined by *Faqr*. Literally, *Faqr* (faqir) was defined as a person who has a *Hajad*, needs, or poor. Meanwhile, in Sheikh Abdu Shamad al-Palimbani viewed, *Faqr* was not asking more than what he already has, they did not ask for sustenance, except only to conduct obligations, they did not ask for anything, but if it was given, they would accept, did not ask, but did not refuse. The living conditions of *Zuhud* people started from eating, clothing, housing, furniture and marriage. The final part of this research was explained that a *Zahid* with all his desires for the world was conducted through the need; they did not diminish from remembering Allah SWT. From this thought, the concept of *Zuhud* according to al-Palimbani could be formulated as moderate *Zuhud* (*Wasathiyyah*).

Keywords: Concept, *Zuhud*, Sheikh Abdus Shamad Al-Palimbani, *Sayr Al-Sālikīn Hidayātussalīkīn*



المخلص

الزهد هو أحد عناصر التصوف عند الصوفيين في جميع أعمالهم. مثل الغزالي (1058-1111 م)، والقشيري (986-1072 م)، والطوسي (1201-1274 م)، والسيد حسين نصر (1933 - 2022 م)، نووي البنتاني (1813-1897 م)، وهامكا (1908-1981 م) وعبد الصمد البليمباني (1737-1832 م). يفسر علماء الصوفية معنى الزهد بشكل مختلف، لكنهم جميعاً يهدفون إلى الحد من الحياة الدنيوية وجميع ملذاتها والسيطرة عليها. هذه الرسالة هي بطريقة البحث المكتبي، مما يعني البحث الذي يأخذ البيانات والمعلومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيانات المدروسة. طريقة تحليل البيانات التي استخدمها الباحث في هذا البحث نموذج تحليل البيانات المستخدم في البحث النوعي بتقنية تحليل المحتوى، أي من خلال وصف وتفسير البيانات المتعلقة بالشيخ عبد الصمد البليمباني. مفهوم الزهد الذي بدأه البليمباني هو دمج مع محطتين مختلفتين. في كتابه سير السالكين، أوضح أن الزهد يقترن بالفقر. حرفياً، الفقير هو الشخص الذي لديه حاجة، أو يحتاج، أو مسكين. في غضون ذلك، يرى الشيخ عبده الصمد البليمباني أن الفقير لا يطلب أكثر مما لديه بالفعل. لا يطلب الرزق إلا لتنفيذ الالتزامات. لا يسأل عن أي شيء، ولكن إذا أعطي شيئاً يقبله. لا يسأل ولا يرفض. تبدأ الأحوال المعيشية للزاهد من الأكل والملبس والمسكن والأثاث والزواج. ويوضح الجزء الأخير من هذا المقال أن الزاهد بكل ما لديه من حاجاته للدنيا تم بدافع ضرورة لا تضر بذكر الله. من هذا الفكر، يمكن صياغة مفهوم الزهد حسب البليمباني باعتباره الزهد المعتدل (الوسطية).

الكلمات الأساسية: مفهوم، زهد، الشيخ عبد الصمد البليمباني، سير السالكين

هداية الصالحين

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam skripsi ini dikutip dari buku *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)* Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019.

A. Konsonan

Huruf		Latin
A		
rab		
ا	=	A
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	H
خ	=	K h
د	=	D
ذ	=	D z
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S

Huruf		Latin
A		
rab		
ط	=	Th
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	W
ه	=	H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

س	=	ء	'
y	=	ي	Y
S	=		
h	=		
D	=		
l	=		

B Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = A< misalnya قال menjadi *qa>la*

Vokal (i) panjang = I< misalnya قيل menjadi *qi>la*

Vokal (u) panjang = U< misalnya دون menjadi *du>na*

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

C Ta' marbu>thah (ة)

Ta' marbu>thah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbu>thah* tersebut berada di akhir kalimat, المدرسة *al-riسالat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatilla>h*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jala>lah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jala>lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>’ Alla>h ka>na wa ma> lam yasya’ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN UJIAN	
NOTA DINAS I	
NOTA DINAS II	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	9
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENULISAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Sumber Penelitian	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Biografi Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani	31
1. Riwayat Hidup Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Karya-Karya Syekh Abdus-Shamad Al-Palimbani.....	35
3. Pengaruh pemikiran Syekh Abdus-Shamad Al-Palimbani	40
B. Konsep Zuhud Menurut Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani	45
1. Tingkatan Zuhud	56
2. Peranan Zuhud	58
C. Karakteristik Zuhud Al-Palimbani	60
1. Tarekat Samanyah.....	61
2. Sufi Moderat.....	62
3. Sufi Nusantara.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tasawuf merupakan aspek esoteris Islam dan lambang ihsan, yang menyadari adanya komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhan. Tujuan tasawuf adalah agar manusia dapat terhubung langsung dengan Tuhan. Salah satu cara untuk mewujudkan komunikasi spiritual antara manusia dengan Tuhan yaitu melalui kontemplasi (renungan).¹

Istilah tasawuf dikenal sejak akhir abad ke-2 Hijriah yaitu sebagai pengembangan lebih lanjut dari ketakwaan. Tahap ini bisa disebut tahap asketisme. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam perkembangan tasawuf yang ditandai dengan munculnya orang-orang yang lebih mengutamakan kemaslahatan akhirawi daripada pernak-pernik kemewahan duniawi.²

Dalam ajaran tasawuf terdapat sejumlah makam (*al-maqāmāt*) yang diyakini dapat mengantarkan seseorang pada posisi yang terpuji dan dekat kepada Allah SWT, salah satu diantaranya adalah makam zuhud. Hal ini diyakini oleh kaum sufi karna dengan zuhud bisa menghilangkan penghalang antara sufi dengan Tuhan. Adapun yang menjadi penghalang bagi seorang sufi untuk dekat kepada Tuhannya adalah dunia dan kematerian.

Dari perspektif sufi, istilah zuhud lebih diartikan sebagai kebencian hati terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi, karena dapat mempengaruhi ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini dapat dimaklumi, karena bagi para sufi dunia dan segala isinya merupakan sumber kemaksiatan dan kejahatan, yang dapat menjauhkan dari Tuhan. Karena nafsu manusia mampu menjadikan kemewahan dan kesenangan duniawi sebagai tujuan hidup, sehingga dapat menjauhkannya dari Tuhan.

Menguasai dan mengendalikan nafsu memang tidak mudah. Selain sikap zuhud, harus didukung dengan berbagai sikap spiritual sebagai landasan

¹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, cet 1 (Jakarta: AMZAH, 2012), hal: xv

² A. Rivay Siregar, *Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), Hal:36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian nafsu tersebut. Salah satu sikap mental yang harus dimiliki seorang sufi untuk mengendalikan hawa nafsunya adalah *faqr*. Dengan sikap ini, seorang sufi merasa tidak punya harta dan tidak punya siapa-siapa. Artinya, meskipun ada sesuatu yang bersifat duniawi, namun dianggap sebagai titipan dari Tuhan dan bukan sarana pemuas nafsu yang cenderung destruktif.³

Seorang zahid sudah semestinya menahan jiwanya dari berbagai bentuk kenikmatan dan kelezatan hidup duniawi. Menahan dorongan nafsu yang berlebihan agar memperoleh kebahagiaan yang abadi. Seorang zahid juga harus bisa mengikis habis nilai yang akan menghalanginya untuk memperoleh rahmat dan kelezatan hidup di bawah naungan Allah SWT. Kecintaan kepada Allah mengalahkan segala alternatif yang mendorong kepada *Hubb As-syahawat* (cinta untuk menuruti hawa nafsu).⁴

Seorang tokoh sufi terkemuka, yaitu Syekh Abdul Qadir al-Jilani berpendapat bahwa zuhud merupakan suatu sikap yang dilakukan dengan sepenuh hati, tidak hanya dalam bentuk fisik dan ucapan. Zuhud tidak bisa pula hanya sekedar menghilangkan sifat tercela akan tetapi dilakukan dengan keteguhan hati dan dibuktikan dengan amal.⁵

Seorang zahid yang sejati adalah mereka yang mampu bersikap integratif, inklusif, dan mendunia. Sehingga penerapan sikap zuhudnya betul-betul fungsional dan mampu menjawab problem keduniaan yang dirasakan semakin rumit ini. Pendapat yang bervariasi dalam konotasi pengertian zuhud itu pada hakikatnya merupakan refleksi dari beratnya perjuangan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Seorang calon sufi harus rela melepaskan segala macam kenikmatan dan keindahan hidup yang bersifat materi ia harus membebaskan diri dari ikatan materi agar bebas leluasa mengkhhususkan diri dalam beribadah kepada Allah SWT. Kelelahan tidur di waktu malam harus diganti dengan dzikir dan sujud kehadiran Ilahi. Titik sentrum ingatan dan kegiatan hanya kepada Allah SWT. Ini tidak dapat

³ *Ibid*, hal: 244

⁴ Ahmad Bahrun Rifa'i dan Hasan Mudis, *Filsafat tasawuf*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 208.

⁵ Amin Syukur, *Zuhud Di Abad Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet. 1, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan sempurna apabila jiwa dan perhatiannya masih terbagi-bagi.⁶ Dengan demikian, zuhud duniawi adalah cara untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat.⁷

Beberapa ulama sufi menafsirkan makna zuhud secara berbeda, tetapi semuanya merujuk pada pengurangan dan pengabaian kehidupan duniawi dan semua kesenangannya. Karena kesenangan duniawi bersifat sementara dan menghalangi seseorang untuk selalu mengingat Allah. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat dalam berbagai surah tentang zuhud dan anjuran untuk meninggalkan kesenangan dunia. Salah satunya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S.Al- Qashas [28]: 77 berikut ini:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ayat di atas tidak menyebut kata zuhud secara eksternal, tetapi mengungkapkan makna tersirat dan hakikat zuhud. Ayat ini menjelaskan tentang mengutamakan akhirat tetapi jangan melupakan dunia yang merupakan sumber sarana untuk mendekati diri kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain. . Begitulah Al-Quran berbicara tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing manusia untuk berzuhud.

Dalam konsep zuhud sebagai salah satu unsur *maqam*, dunia dan Tuhan dipandang sebagai dua hal yang dikotomis. Contoh yang jelas adalah

⁶ A. Rivay Siregar, *Tasawuf..*, hlm. 117-118.

⁷ Muhammad Hafiun, *Jurnal : Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf*, Fakultas Ushuluddin,(Yogyakarta,UIN SUNAN KALIJAGA 2017) hal. 7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketika Hasan Al-Bashri mengingatkan kepada khalifah Umar Ibn Abd.Aziz: *“Waspadalah terhadap dunia. Ia bagaikan ular yang lembut sentuhannya namun mematikan bisanya. Berpalinglah dari pesonanya, karena sedikit saja terpesona, anda akan terjerat olehnya”*.⁸ Pendapat yang berbeda tentang arti istilah zuhud pada dasarnya mencerminkan keseriusan perjuangan mendekati diri kepada Allah.⁹

Zuhud merupakan masalah jiwa, bukan masalah fisik. Pekerjaan fisik itu adalah masalah aktivitas anggota badan, sedangkan zuhud merupakan pekerjaan ruhani atau hati. Dengan demikian, zuhud tidak boleh mengurangi aktivitas fisik. Begitu pula aktivitas fisik tidak boleh mengurangi zuhud. Orang yang sedang bekerja atau melakukan aktivitas yang berhubungan dengan dunia, tidak berarti dia tidak zuhud. Begitu pula orang yang tidak bekerja dan hanya berdiam diri, tidak berarti ia orang zuhud. Ada atau tidaknya aktivitas fisik, tidak menandakan ada atau tidak adanya zuhud dalam hati.¹⁰

Selain itu, para tokoh sufi mengembangkan ajaran dasar zuhud yang kemudian mengalami banyak variasi sesuai dengan pengalaman, kemampuan dan kepribadian masing-masing individu. Ada yang berpendapat bahwa prinsip dasar zuhud adalah pilihan hidup sederhana dan menyendiri, rajin beribadah, merenung, tawadhu, bertafakur dan merenungi kebesaran Allah.

Sufi sangat menghargai kehidupan perzuhudan. Padahal, harus diakui bahwa pemahaman ajaran Zuhud bersifat apriori berkaitan dengan dunia dan hanya berlaku untuk akhirat. Dalam posisi ini, zuhud bukanlah pelarian dari dunia nyata, tetapi zuhud adalah upaya mempersenjatai diri dengan nilai-nilai spiritual baru yang menopang kehidupan dan menghadapi persoalan hidup yang serba materialistis, serta mencoba memahami keseimbangan. Hidup

⁸ Amin Syukur, *Tasawuf Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 14.

⁹ A. Rivay Siregar, *Tasawuf.*, hlm.117

¹⁰ Hasyim Muhamad, *Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah sarana, bukan tujuan. Seorang zahid mengambil dunia atau materi seperlunya dan tidak jatuh cinta padanya.¹¹

Syarat zuhud ialah tidak kembali kepada sesuatu yang dibencinya karena sesuatu yang dibenci memiliki nilai tersendiri. Oleh karena itu, melepaskan nilai harta sepenuhnya dapat menjaga hati dan semua anggota tubuh dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kezuhudannya.¹² Hal yang bertentangan dengan kezuhudan seperti terlena dengan kemewahan dapat mengeluarkannya dari proporsi zuhud.

Namun seiring berjalannya waktu, muncul banyak tokoh sufi yang memberikan pemahamannya sendiri tentang zuhud. Salah seorang sufi kontemporer, Fatullah Gülen (1941), berpendapat bahwa zuhud diartikan sebagai sarana mempertahankan sikap atau pandangan dunia. Dunia tidak sepenuhnya ditinggalkan. Dunia tetap diposisikan sebagaimana mestinya dan secukupnya. Oleh karena itu, orang harus menyadari fakta ini dan memilih jalan yang aman untuk mengarungi dunia dan seterusnya menuju kepada Allah SWT. maksud jalan yang aman yaitu tidak boleh dipengaruhi atau dikhianati oleh isi dunia ini.¹³

Sejalan dengan ini Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani atau yang lebih kerap dipanggil Al-Palimbani memberikan kontribusi dalam mengartikan kata zuhud. Didalam salah satu buku beliau yang berjudul *Sayr Al-Sālikīn* dijelaskan bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dicintai dan berpaling daripadanya. Maka orang yang meninggalkan cinta dunia dan mencintai sesuatu yang ada di akhirat dinamakan zahid¹⁴

Zuhud yang digagas oleh Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani memiliki perbedaan dari konsep zuhud ulama sufi terdahulu, seperti zuhud imam Al-Ghazali dalam kitab *Minhajul Abidin* dan konsep zuhud Al-Qushayri

¹¹ Amin Syukur, *Zuhud Di Abad Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet. 1,h.

¹² Imam Al-Ghozali, *Mukhtashar Ihya' 'Ulumiddin* (Cilacap, Depok: Keira Publising, 2014), 462.

¹³ Othman Napiah, *Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf*, (Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2001), hlm. 52.

¹⁴ Abdus Shamad, *sairus salikin, diterjemahkan oleh Ahmad Fahmi Bin Zamzam*, cet.1 (Kedimantan Selatan: Darussalam Yasin, 2012),h.210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kitab *Risalah Al-Qushayriyah*. Konsep zuhud Al-Palimbani lebih menjelaskan tentang kondisi dan keadaan hidup seorang zahid. Bukan hanya sebatas menghindari atau berpaling dari dunia akan tetapi lebih menggambarkan keseharian dalam menjalani kehidupan sebagai seorang zahid.

Dari gambaran diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep zuhud yang dikemukakan oleh Syekh Abdus Shamad al-Palimbani untuk itu penulis memberikan judul skripsi ini **KONSEP ZUHUD MENURUT SYEKH ABDUS SHAMAD AL-PALIMBANI DALAM KITAB SAYR AL-SĀLIKĪN**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam perkembangannya, zuhud yang di tokohi oleh Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani memiliki 2 aliran mendasar tentang penafsirannya yaitu:

1. Sebagian menafsirkan dengan zuhud moderat, aliran moderat berpendapat bahwa zuhud duniawi adalah sebatas tidak sampai lupa terhadap tujuan hakiki dari hidupnya dan tidak perlu meninggalkan dunia secara total. Demikian juga dengan masalah hawa nafsu, tidak harus dikunci mati tetapi sudah cukup apabila dapat dikendalikan melalui disiplin kehidupan.
2. Penafsiran yang ekstrim, aliran ini berpendapat bahwa kehidupan duniawi benar-benar menjadi penghalang bagi perjalanan spritual menuju Tuhan. Oleh karenanya nafs yang selalu cenderung pada kenikmatan hidup dimatikan agar perjalanan mendekati diri kepada Tuhan tidak terganggu.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa pembahasan tentang pemikiran Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan tentang konsep zuhud dan karakteristik zuhud Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Rrumusan Masalah

1. Bagaimana konsep zuhud menurut Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani?
2. Bagaimana karakteristik zuhud Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani?

E Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep zuhud yang dikemukakan oleh Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani
- b. Untuk mengetahui karakteristik zuhud Al-Palimbani dari ulama sufi terdahulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam mendeskripsikan pemikiran Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani tentang konsep zuhud dan karakteristiknya dari ulama sufi terdahulu.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah memperkaya khazanah pemikiran dan memperkuat eksistensi Prodi Aqidah dan Filsafat Islam khususnya di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

F Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini kan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dan kerangka penelitian yaitu latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini berisi tentang teori yang berbicara tentang zuhud, biografi syekh abdu shamad al-falimbani, dan kajian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, yaitu berisi tentang pembahasan konsep zuhud, martabat zuhud dan kelebihan zuhud Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Konsep

Secara etimologis, istilah tersebut berasal dari kata *conceptum* dalam bahasa Inggris disebut *concept* dan dalam bahasa Arab disebut *musawwadah* yang berarti sesuatu yang dapat dimengerti. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep adalah gagasan atau pengertian yang terpisah dari peristiwa tertentu. Ini juga berarti gambaran mental dari suatu objek, proses, opini, atau apapun yang digunakan pikiran untuk memahami hal-hal lain. Menurut Singarimbuni dan Effendi, konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstrak) suatu peristiwa, situasi, kelompok atau individu yang menjadi obyek.¹⁵

Setelah konsep ada, peneliti diharapkan dapat menggunakan istilah tersebut untuk beberapa peristiwa terkait. Karena konsep juga mewakili realitas yang kompleks. Kant, yang dikutip oleh Harifudin Cawidu, tidak jauh berbeda, menyatakan bahwa konsep adalah gambaran umum atau abstrak tentang sesuatu, sehingga mudah dipahami dan dipahami. Demikian pula, Soedjadi menemukan bahwa konsep memiliki hubungan yang erat dengan definisi. Menurutnya, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sekumpulan objek, biasanya dinyatakan dengan istilah atau sekumpulan kata.¹⁶

Definisi yang membatasi makna hanya mengungkapkan informasi atau sifat realitas adalah hal yang berbeda. Dalam penelitian, keberadaan suatu konsep sangatlah penting. Selain karena dapat memudahkan generalisasi berbagai realitas konkret maupun abstrak, juga karena menghubungkan dunia abstraksi dan realitas, serta teori dan observasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat

¹⁵ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 520

¹⁶ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. 1987 Jakarta: LP3ES. h 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan bahwa konsep adalah gagasan, pengertian, gambaran, rangkaian istilah atau kata yang mengabstraksikan suatu objek (proses, pendapat, peristiwa, kondisi, kelompok, individu) untuk diklasifikasi. dan mewakili. realitas yang kompleks untuk dipahami.¹⁷

Di sini, peneliti berfokus pada definisi ekspresi yang digunakan dalam penelitian untuk membedakannya dari ekspresi "definisi", yang mewakili gambar yang mengabstraksikan ide ke dalam konsep suatu objek. Penulis menemukan satu hal utama yang termasuk dalam konsep tersebut, yaitu sifat-sifat. Mempertimbangkan kemungkinan kesamaan antara konsep yang berbeda dengan istilah yang sama dan karakteristiknya, memberikan warna baru karena penekanan yang berbeda.

2. Pengertian Zuhud

Zuhud dalam Islam dapat ditelusuri dari konsep zuhud yang berkembang dalam tradisi tasawuf, kata zuhud berasal dari kata *zahada* yang berarti tidak tertarik. Secara etimologis, zuhud berarti *ragaba 'ansya'in wa tarakahu*, yang berarti tidak tertarik pada sesuatu dan meninggalkannya. Zuhud juga diartikan sebagai *zahada fi al-dunya*, yang berarti mengosongkan diri dari kesenangan duniawi untuk beribadah.¹⁸

Secara terminologi, zuhud berarti memalingkan aktivitas spiritual dari hal-hal duniawi. Seseorang yang berlatih zuhud tidak menetapkan dunia sebagai tujuannya. Zuhud tidak terlepas dari dua hal. Pertama, zuhud merupakan bagian integral dari tasawuf yang bisa disebut makam atau kedudukan. Maqam adalah perjalanan yang harus ditempuh seorang sufi untuk mendekati diri kepada Allah. Kedua, zuhud didefinisikan sebagai gerakan protes dan moralitas Islam.¹⁹

¹⁷ Cawidu, Harifudin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*. 1991. Jakarta: Bulan Bintang. h. 13

¹⁸ Mambaul Ngadhimah, "Zuhud sebagai Etos Sosial: Perspektif Tasawuf Hamka", *Jurnal Al-Tahrir Vol. 9 No. 1*, (Januari 2009), 79.

¹⁹ Syaiful Hamali, "Asketisme Dalam Islam Perspektif Psikologi", *Agama AdYaN/Vol.X, No.2* (Juli-Desember 2015), 205.

Pengertian zuhud secara umum adalah sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Hati seorang zahid tidak boleh terikat pada hal-hal duniawi yang mengikat hatinya dan menjadikannya sebagai tujuannya. Itu hanya sarana untuk mencapai tingkat kesalehan yang ditakdirkan untuk kehidupan selanjutnya.

Pada penelitian ini pembahasan yang dilakukan mengarah kepada pandangan Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani (selanjutnya Al-Palimbani) tentang zuhud. Terdapat beberapa perbedaan para tokoh sufi dalam memandang zuhud. Zuhud sebagai makam yang tidak biasa hanya bisa ditempuh dengan jalan tasawuf. Metode itu bertumpu pada basis keharmonisan dan kesatuan dengan totalitas alam.²⁰

Pendapat ulama sufi antara lain Hasan Al-Bashri. Hasan al-Basri adalah tokoh utama yang mengembangkan tradisi zuhud di Basrah. Ia bisa dikatakan sebagai pendiri mazhab zuhud di Basrah, seorang ahli Fiqh, Zuhud dan alim dalam ilmu agama. Dia berada di masa Sahabat Besar, jadi masuk akal jika dia mendengarkan banyak hadits dari mereka, terutama dari Ibnu Abbas. Ia tergolong pelaku zuhud yang ekstrim. Ekstrimitas pemikiran zuhud Hasan al-Basri dapat dilihat dari ucapannya: *“Jika Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Dia mematikan keluarganya sehingga dia dapat leluasa dalam beribadah”*.²¹

Semula dilatarbelakangi oleh agama semata, tradisi Zuhud kemudian semakin berkembang karena didorong oleh situasi sosial politik di mana banyak orang yang kecewa dengan kekuasaan tetapi tidak mampu melawan. Akhirnya banyak ulama yang menjauhkan diri dari dunia politik dan fokus beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Al-Bashri, Zuhud adalah barometer kehidupan, dapat disimpulkan dari perkataannya: *“seorang fakih (ahli fikih) ialah yang zuhud terhadap dunia dan waspada terhadap agamanya,serta langgeng beribadah kepada tuhannya.”*

²⁰ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, hal.xiii

²¹ *Ibid*,hal. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tipe kezuhudannya adalah khauf dan raja. khauf adalah sikap mental di mana dia takut kepada Tuhan karena dia belum menunjukkan pengabdian sepenuhnya. Takut dan khawatir jika Tuhan tidak berkenan kepadanya karena perasaan tersebut, dia akan selalu berusaha agar sikap dan tindakannya tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki.²² Raja' adalah sikap mental optimis untuk menerima anugerah dan pahala Tuhan bagi hamba yang shalih.²³ Hasan al-Bashri selalu menangis meratapi diri dan kaumnya, kehidupannya dirundung kesusahan selamanya, sehingga badannya kurus, sakit dan merana dalam kehidupan.

Karena kehidupannya yang demikian, maka ulama Bashrah mengatakan bahwa seakan-akan dia baru saja terkena musibah, sepanjang hidupnya dirundung kesusahan dan ketakutan seakan-akan neraka tidak diciptakan kecuali untuknya, bila duduk bagaikan tawanan perang, bila berbicara seakan-akan dia akan dimasukkan kedalam neraka. Dia selalu membicarakan sorga dan neraka, serta hidup zuhud dari dunia.²⁴

Selain itu, Imam al-Ghazali juga memberikan pendapat tentang zuhud. Al-Ghazali memaparkan pendapatnya tentang zuhud dalam sebuah karya monumental, yaitu Ihya 'Ulumuddin. Hakikat Zuhud adalah berpaling dari kebencian terhadap sesuatu yang lebih baik, membenci dunia, mencintai akhirat atau berpaling dari segala sesuatu selain Allah SWT saja. Al-Ghazali berkata: “*Sesungguhnya pembencian terhadap dunia merupakan kendaraan menuju kepada Allah*”. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam zuhud, yakni *hal* (keadaan jiwa), ilmu, dan amal. Perwujudan *hal* ialah keadaan batin atau jiwa seseorang meninggalkan dunia, karena dianggap lebih rendah nilainya daripada akhirat, sehingga jiwanya mencintai yang kedua ini. Perwujudan *ilmu* ialah seorang betul-betul mengetahui dunia itu lebih rendah nilainya dibanding akhirat. Dan kedua sikap tersebut harus diwujudkan dalam perbuatan (*amal*).

²²A. Rivay Siregar, *Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2002), hal: 133

²³*Ibid* , hal: 134

²⁴Amin Syukur, *Zuhud.*, hal,69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari kezuhudannya, itu dibagi qmenjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah tingkat yang paling rendah, zuhud terhadap dunia, tetapi hatinya tetap condong ke dunia dan kemudian dia melawannya. Tingkatan ini disebut al-mutazahhid (mencita-citakan zuhud) atau pendahuluan zuhud. Tingkat kedua siap meninggalkan dunia karena menganggap dunia lebih buruk dari akhirat. Tingkatan ketiga ialah zuhud dalam kezuhudan. Golongan ini tidak mengetahui dirinya zuhud, sebab ia mengetahui dunia tidak ada harganya dibandingkan dengan Allah SWT. Zuhud ini muncul karena telah *ma'rifat* kepada Allah.²⁵

Adapun tujuan zuhud menurut al-Ghazali memiliki tiga tingkatan yaitu, tingkatan yang pertama zuhud karena ingin selamat dari siksa api neraka dan segala macam kesengsaraan di akhirat. Yang kedua ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat, dan yang ketiga juhud karena cinta kepada Allah dan ingin bertemu dengannya. Zuhud yang pertama disebut zuhud *kha'ifin*, zuhud yang kedua dinamakan *al-rajin*, dan yang ketiga disebut zuhud *al-arifin*.

Selain itu Syekh Abd Qadir Al-Jailani juga memberikan defenisi yang berbeda mengenai zuhud. Menurut Abd al-Qadir al-Jailani zuhud adalah suatu sikap yang dilakukan sepenuh hati, tidak hanya dalam bentuk fisik dan diucapkan dengan lisan, akan tetapi berada didalam hati sebagaimana takwa, dan cinta kepada Allah.²⁶ Pada umumnya seorang yang zahid akan berusaha menghilangkan sifat duniawi dari dalam dirinya, sejalan dengan itu Abd Qadir juga turut berkomentar tentang pandangan terhadap dunia dalam ucapannya: *"Dunia adalah hijab akhirat, dan akhirat adalah hijab Tuhan. Manakala kamu berdiri bersamanya maka ia menjadi hijabmu. Maka jangan memperhatikan dunia, dan bahkan terhadap semua makhluk pada umumnya sehingga hati kecilmu sampai didepan pintunya dan kamu benar-benar zuhud terhadap segala sesuatu selainnya."*²⁷

²⁵ *Ibid* hal, 81-82

²⁶ Mulyadhi Kartanegara, *Menyelami Lubuk Tasawuf*, 2002 (Jakarta: Erlangga). Hal.

²⁷ Amin Syukur, *Zuhud.*, hal, 88



Antara Tuhan dan dunia adalah sesuatu yang dikotomik, hati itu satu dan tidak bisa didalamnya antara dunia dan tuhan. Bagi Abd Qadir seorang zahid merasa terpenjara, meskipun bergelimang dengan rizki dan rumah yang luas. Keluarganya bergelimang dengan harta dan kedudukannya, mereka bersenang dan tertawa disekitarnya, akan tetapi dia berada dalam penjara batin. Muka berseri gembira, namun hatinya penuh dengan gundah gulana. Dia memang telah menceraikan diri dengan dunia, hatinya semata-mata hanya menghadap kehadiratnya. Dia mengharapkan agar seseorang memperlakukan dunia sebagai seorang majikan yang ditaati, bukan sebagai seorang hamba sahaya yang taat kepada majikan. Artinya jangan sampai hidup seseorang itu dikuasai harta kekayaan, akan tetapi sebaliknya dia yang menguasainya.

Kemudian salah satu tokoh sufi kontemporer, Sayyin Hosein Nasr, juga turut andil dalam penafsiran zuhud. Adapun zuhud, Nasr tidak menyebutkannya secara terpisah. Namun dalam bukunya *Living Sufism*, ia berbicara tentang zuhud dalam kaitannya dengan berbicara tentang hal dan maqam. Zuhud berada di dalam maqam yang tinggi. Dalam menjelaskan posisi zuhud dalam tasawuf, Nasr mengkritisi beberapa pendapat ulama klasik, seperti pendapat al-Hujwiri dalam *Kasyf al-Mahjub*. Nasr mendefinisikan zuhud sebagai renunciation (penolakan terhadap materi dan duniawi).

Selanjutnya pendapat tokoh sufi yang datang dari Indonesia yaitu Buya Hamka. Nama lengkap Hamka adalah Haji Abdul Malik ibn Karim Amrullah, lahir di Sungai Batang Kampung Molik di tepi danau Maninjau tanggal 14 Muharram 1326 H/17 Pebruari 1908. Pemikiran zuhud Hamka dapat dilihat dari arti zuhud yakni “tidak ingin” kepada kemegahan dunia, harta benda dan pangkat. Secara terminologis ia sependapat dengandefinisi yang dikemukakan oleh Abu Yazid al-Bustami: Tidak mempunyai apa-apa dan tidak dimilikii apa-apa.²⁸ Dengan pengertian zuhud yang seperti ini, maka seorang yang zahid adalah orang yang hatinya tidak terikat oleh materi. Ada atau tidak adanya materi adalah sama saja, stabil dalam kehidupannya. Namun tentu saja secara

²⁸ Simuh, Abdul Muhayya, Amin Syukur, dkk, *Tasawuf dan Krisis*, 2001 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hal. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik tetap bergelimang dengan materi karna ia sebagai makhluk dua dimensi, rohani dan jasmani.²⁹

Prilaku zuhud menurut Hamka adalah orang yang sudi miskin, sudi kaya, sudi tidak beruang sepeser pun, dan sudi jadi milyuner, namun harta tidak jadi sebab melupakan Tuhan dan lalai terhadap kewajiban. Zuhud tidak berarti eksklusif dari kehidupan dunia, sebab hal itu dilarang oleh Islam, Islam menganjurkan semangat berjuang, semangat berkorban dan bekerja bukan bermalas-malasan. Hal ini senada dengan pendapat AlQusyairi yang mengatakan bahwa maqam merupakan apa yang terjadi pada hamba Allah berkat ketinggian adab, sopan santunnya yang dihasilkan dengan kerja keras.³⁰

Bagi Hama, kekayaan yang sebenarnya adalah mendapatkan cukup dari apa yang dimiliki, siap menerimanya, bahkan jika itu dikalikan dengan ratusan juta, karena dia adalah nikmat Tuhan. Dan tidak kecewa jika jumlahnya dikurangi, karena dia datang dari sana dan kembali ke sana. Ketika kekayaan berlimpah, berapa pun jumlahnya, ingatlah bahwa tujuannya adalah untuk mendukung cinta dan ibadah, iman dan membangun iman dalam ibadah kepada Allah. Harta tidak dicintai karena harta milik. Kekayaan dicintai hanya karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Kekayaan ini adalah delusi, melepaskan cinta untuk harta benda hanya menyebabkan kebutaan pertimbangan hingga hilangnya cinta untuk orang lain. Penyakit yang diderita orang kaya ada dua hal: yang pertama adalah kesengsaraan dan yang kedua adalah pemborosan, royalti, dan kesombongan..³¹

Para ulama sufi yang kental dengan nuansa spritual dan unsur ketuhanan tentu saja menampakkan sisi yang berbeda terkait dengan pemaknaan zuhud. Dengan demikina tentu saja zuhud memberikan pengaruh yang tidak mudah untuk dijelaskan secara sederhana oleh kaum sufi.

3) Dalil Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Zuhud

- a. Dalil al-qur'an

²⁹ Amin Syukur, *Zuhud*.,hal,119

³⁰ Mulyadhi Kartanegara, *Menyelami*, Hal. 180.

³¹ Amin Syukur, *Zuhud*.,hal 130-131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Al-Qur'an banyak sekali terdapat ayat-ayat yang menganjurkan manusia untuk bersikap zuhud dengan cara meninggalkan kemewahan dunia. Untuk itu penulis akan mengutarakan sebagian ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zuhud. Akan tetapi dari sekian banyak ayat tentang zuhud ada satu ayat yang menyebutkan kata zuhud dengan lafaz yang sebenarnya yaitu terdapat dalam Q.S. Yusuf [12]: 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya." (QS. Yusuf 12: Ayat 20)*

Menurut Tabataba'i zuhud dalam ayat ini memiliki makna *al-ragbah 'an al-syai'* yaitu tidak tertarik.³² Sementara di ayat lain tidak ditulis dengan lafaz zuhd akan tetapi memiliki konotasi yang sama dengan makna zuhud. Contohnya terdapat dalam Q.S. Al- Hadid [57]: 20 berikut ini:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta bangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.*

³² Amin Syukur, *Zuhud.*, hal, 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas tidak menyebut kata zuhud secara personal, tetapi mengungkapkan arti dan hakikat zuhud. Ayat ini menjelaskan tentang sifat dunia yang sementara dan sifat akhirat yang abadi. Begitulah Al-Quran berbicara tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing manusia untuk berzuhud.

Contoh lain terdapat dalam Q.S.Ali-‘Imran [3]: 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ ﴿١٤﴾

Artinya: *"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 14)*³³

Contoh lain juga terdapat Q.S. Al-Hadid [57]: 23³⁴

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri," (QS. Al-Hadid 57: Ayat 23)*

Selanjutnya terdapat dalam QS. Asy-Syura [42]: 20

³³ Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* CV Toha Putra, Semarang. Hal.89

³⁴ Fadli Rahman, Ma'rifah, Musyahadah, Mukasyafah dan Mahabbah, (Malang: In-Trans Publishing). Hal. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٣٥﴾

Artinya: " Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.³⁵

Terdapat juga dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 77

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: " Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun..³⁶ (QS. An-Nisa' 4: Ayat 77)

Dan masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang membahas zuhud secara maknawi.

b. Dalil hadist

Terdapat beberapa hadist Nabi SAW tentang zuhud diantaranya adalah:

1) Pertama hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذُلِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّيْتُ اللَّهَ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: "إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُجِبَّكَ اللَّهُ، وَإِزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُجِبَّكَ النَّاسُ." رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

³⁵ QS. Asy-Syura [42]: 20, Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 485.

³⁶ QS. An-Nisa[4]: 77, Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dari Sahl bin Sa'ad ia berkata, "Seorang sahabat menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang jika aku lakukan, aku akan dicintai oleh Allah dan manusia.' Beliau bersabda, 'Zuhudlah dari dunia, niscaya Allah akan mencintaimu dan zuhudlah dari apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu'.*"³⁷ (HR. Ibnu Majah)

- 2) Selanjutnya di dalam riwayat Ibn Majah, hadis ini dituturkan oleh Hisam b. 'Ammar dari 'Amr b. Waqid al-Qurasi dari Yunus b. Maysarah b. Halbas dari Abu Idris al-Khawlani dari Abu Dzarr al-Ghifari. Sedangkan dalam riwayat al-Tirmidzi dituturkan oleh 'Abd Allah b. 'Abd al-Rahman dari Muhammad b. al-Mubarak dari 'Amr b. Waqid dari Yunus b. Halbas dari Abu , Idris. al-Khawlani dari Abu Dzarr, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

Artinya: *"Zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan sesuatu yang halal atau menyalahkannya begitu saja, tetapi merasa hati lebih terpaut kepada apa yang di sisi Allah daripada kepada harta yang diiniliki, serta lebih berharap akan pahala aari musibah yang merumpa, daripada musibah itu sendiri ttdak ada."*

- 3) Selanjutnya terdapat dalam kitab al-Zuhdu wa al- Shifah karya Abu Sa'id Nabi SAW bersabdah:

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا عمرو بن واقد حدثنا يونس بن حليس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أو ثق مما في يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت ما أرغب فيها لو أأبقيت لك

Artinya: *Abdullah ibn Abdurrahman menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Mubarak menceritakan kepada kami, Amr ibn*

³⁷ Ahmad Faridh, *Pembersih Jiwa Imam Al-Ghozali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Bandung: Pustaka, 1421 H – 2000M), hal, 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waqid menceritakan kepada kami, Yunus ibn Halbas dari Abu Idris al-Khaulany dari Abu Dzar dari Nabi saw. Bersabda: Zuhud di dunia bukan berarti mengharamkan yang halal, bukan juga menghilangkan harta, akan tetapi zuhud di dunia adalah hendaknya janganlah engkau lebih meyakini apa yang engkau miliki daripada yang dimiliki Allah, dan hendaklah ketika tertimpa musibah menerima dengan senang walaupun memberikan kesan yang memberatkan dirimu.

Dari hadits di atas, dapat juga dipahami bahwa zuhud adalah merasa sesuatu yang dimiliki oleh Allah lebih diyakini dibandingkan yang dimiliki oleh dirinya, dan rela menerima hal-hal yang tidak menyenangkan hati.³⁸

4. Asal-usul Zuhud

Ajaran *zuhud*, yang merupakan salah satu ajaran yang penting dalam tasawuf, muncul tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakangi. Di antara faktor-faktor itu, yang banyak diungkapkan oleh para ahli tasawuf, ialah :

a. Kondisi politik umat Islam

Menurut Nicholson, munculnya dan berkembangnya zuhud pada abad ke-1 dan ke-2 H antara lain disebabkan oleh perang saudara berkepanjangan yang terjadi pada masa pemerintahan al-Khulafa' al-Rashidun dan Bani Umayyah. Konflik politik pertama antara umat Islam terjadi pada masa Usman ibn Affan, sebuah peristiwa yang diakhiri dengan pembunuhan khalifah ketiga di tangan para pemberontak yang tidak puas dengan pemerintahannya. Terbunuhnya khalifah merupakan awal dari kekacauan politik yang mengguncang dunia Islam.³⁹

Lebih lanjut Nicholson mengungkapkan bahwa perang saudara pasca terbunuhnya Usman bin Affan benar-benar mencabik-cabik Islam, luka perang belum juga sembuh. Semua ini mempengaruhi tidak hanya kondisi politik,

³⁸ Abd. Wahid, Jurnal: *Karakteristik Sifat Zuhud Menurut Hadis Nabi Saw*. Fakultas Ushuluddin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Vol. 13, No. 1, Januari 2016) hal. 69

³⁹ Eliza, Jurnal: *Makna Dan Sejarah Zuhud Dalam Tasawuf*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (Padang ,UIN Imam Bonjol 2022) Hal.78



tetapi juga kehidupan agama dan sosial secara umum. Misalnya, kelompok anti-agama menggunakan teks-teks agama untuk memperkuat posisi mereka. Masing-masing pihak mencoba menafsirkan teks-teks agama dengan caranya masing-masing, yang tentunya mendukung posisinya. Kontroversi tersebut menyangkut aspek agama. Sepeninggal Khalifah Usman, suasana kekacauan dan anarki menyelimuti Madinah.

Ketika kondisi ini berlangsung selama lima hari, rakyat Mesir mulai mendukung Ali bin Abi Thalib dengan alasan bahwa Ali bin Abi Thalib memang layak menjadi khalifah saat itu. Di tengah kekacauan dan konflik politik pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beberapa sahabat Nabi ingin bersikap netral terhadap beberapa faksi yang bermusuhan. Menurut Al-Taftazan, mereka melakukan ini demi keselamatan, menjauhi kekacauan dan lebih memilih hidup menyendiri. Sikap mereka mengarah pada asketisme. Namun, tidak bisa dikatakan bahwa sikap netral sebagian sahabat adalah upaya untuk mencari rasa aman.

Fakta menunjukkan bahwa terkadang mereka menasihati Ali bin Abi Thalib tentang kebijakan yang dibuatnya, namun Ali bin Abi Thalib tidak menanggapi nasihat para sahabatnya sehingga menimbulkan persaingan dan permusuhan yang semakin sengit antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Agaknya, sikap yang dilontarkan para sahabat adalah satu-satunya jalan di tengah keadaan tersebut. Itulah sebabnya mereka ingin hidup saleh dan mengasingkan diri dari lingkungan yang sangat tidak menyenangkan ini. Di antara mitra adalah nama-nama seperti Sa'ad ibn Malik, Sa'ad ibn Abi Waqas, Muhammad ibn Maslamah al-Ansari, Usamah ibn Zaid ibn Haritsah dan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab.

b. Kondisi Sosial Kemasyarakata

Kondisi yang menyertai adalah ketidak pedulian yang tumbuh terhadap kemudahan masalah moral. Situasinya adalah bahwa kehidupan sosial umat Islam telah didominasi Kesenangan dan kemewahan duniawi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga mengabaikan ajaran akhlak kesederhanaan, kedermawanan dan kesalehan yang ditanamkan oleh Nabi SAW dan diwariskan kepada para sahabatnya.

Seperti disebutkan sebelumnya, reaksi muncul dari sebagian umat Islam yang bertanggung jawab atas moralitas ideal dalam menghadapi kondisi sosial. Di kalangan pengikut Islam, dalam berbagai tingkatan, untuk pertama kalinya, rasa tanggung jawab yang besar di hadapan keadilan Tuhan umumnya ditanamkan dalam diri mereka, dan perilaku mereka di dunia sekuler dan ketundukan mekanis mereka dalam menegakkan hukum menjadi hal biasa. Aktivitas moral Kedua hal ini mendorong sebagian umat Islam untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang perilaku batin tertentu untuk menginternalisasi motif moral. Contoh nyata dari fenomena ini adalah tindakan Abu Al-Gifari, yang menjadi inti dari ketundukan masyarakat Madinah kepada Nabi. Ini membentuk dasar asketisme Islam (zuhud), yang berkembang dari akhir abad ke-1 hingga abad ke-7. Dan abad ke-2/8 berkembang pesat.⁴⁰

c. Faktor dari pribadi orang-orang yang shaleh

Selain arah faktor politik dan sosial, lahir dan berkembangnya asketisme juga disebabkan oleh faktor yang bersumber dari pribadi-pribadi yang saleh. Melihat kekacauan dan konflik dalam politik dan kehidupan sosial yang mengarah pada pemujaan kemewahan duniawi membangkitkan rasa pluralitas pada mereka yang tidak puas dengannya.

Bangkitnya rasa keberagaman mereka Menurut Von Kremer, dibalik tumbuhnya keberagaman mereka terdapat rasa takut kepada Allah dan rasa takut akan azab di akhirat, serta keinginan umat Islam untuk lepas dari dunia dan pesonanya yang mengikat mereka selamanya. Ditemukan dalam kata-kata al-Hasan al-Basr dan umat Islam awal, yaitu ketakutan yang ditanamkan Al-Qur'an di hati mereka akan hari kiamat dan siksa neraka. Ketakutan yang merasuki hati kaum Zahid selalu mendorong mereka untuk berhati-hati agar tidak berbuat dosa, baik dosa kecil maupun

⁴⁰ *Ibid.*, Hal.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dosa besar, mengkhawatirkan akhirat dan selalu mengharap surga yang dijanjikan kepada orang-orang mukmin sejati. Kehidupan mereka dicirikan oleh kepedulian terhadap kesia-siaan, kehati-hatian terhadap godaan dan amoralitas, dan kesedihan. Selain rasa takut yang ditanamkan di hati para zahid, mereka juga dikuasai oleh beban berat dan kesedihan yang menguasai jiwa mereka karena dosa yang telah mereka lakukan. Ini menyebabkan mereka menghabiskan hidup mereka untuk bertobat dan meminta pengampunan.

5 Tujuan Zuhud

Tujuan Zuhud tidak terlepas dari upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, tujuan zuhud juga dapat menimbulkan sikap dimana harta kekayaan tidak digunakan untuk tujuan produktif. Zuhud mendorong transformasi kekayaan tidak hanya menjadi kekayaan *ilahi* dengan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi kekayaan sosial, dan memiliki tanggung jawab kontrol aktif atas penggunaan kekayaan dalam masyarakat sosial.

Zuhud bisa dijadikan benteng untuk membangun diri dari dalam, terutama jika berhadapan dengan gemerlapnya materi. Zuhud juga menunjukkan sifat-sifat positif lainnya seperti: qana'ah (penerimaan apa adanya), tawakal (pasrah kepada Allah SWT), wara' yaitu. menghindari makan sesuatu yang meragukan (syubhat), kesabaran yaitu. untuk tabah dalam menerima keadaan seseorang tidak peduli apa la. senang atau susah, syukur adalah menerima nikmat dengan hati terbuka dan menggunakannya sesuai dengan tujuan dan proporsinya.⁴¹

Seorang zahid tidak memiliki rasa takut sama sekali ketika dia terpisah dari dunia. Kemunduran dan kebangkitan dunia tidak dipengaruhi oleh sikap zuhud yang tertanam dalam hatinya. Jadi mereka adalah orang-orang yang penuh keberanian, kebebasan dan kemandirian, orang-orang yang saleh dan menjaga kehormatan. Selain karena zuhud bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, juga membantu membentuk pikiran seseorang agar tidak

⁴¹ Syekh Yahya Ibn Hamzah Al-Yamani, *Pelatihan Lengkap Tazkiyatun Nafs* (Jakarta: Zaman, 2012), 446.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlalu sedih jika hartanya kurang. Pembebasan hati dari dunia dan pelepasan dari dunia adalah pencapaian seorang zuhud.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran penulis sejauh ini tidak ada satupun menunjukkan literatur tentang konsep zuhud yang digagas oleh Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani, namun penulis menemukan beberapa literatur tasawuf yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa literatur yang penulis ambil sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Riski Zainul Khasyi'in (2021) berjudul *Konsep Pembersihan Batin dan Zahir Perspektif Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani Dalam Kitab Hidayatus Salikin*. Dalam skripsi ini dibahas konsep pemurnian internal dan eksternal dari sudut pandang Abd al-Shamad al-Palimban dalam *Hidayat al-Salikin*. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kajian ini, yaitu bahwa Abd al-Shamad al-Palimbani merupakan salah satu tokoh sufi nusantara yang cukup berpengaruh dalam perkembangan Islam di nusantara. Kedua, kitab *Hidayat al-Salikin* merupakan mahakarya Abd al-Shamad al-Palimban yang terkenal di dunia dan juga salah satu mahakarya yang akan menjadi garis besar intisari pemikirannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah kajian Abd al-Shamad al-Palimbani dan konsep pemurnian internal dan eksternal dalam *Hidayat al-Salikin*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang Abd al-Shamad al-Palimban dan mempelajari konsep pemurnian internal dan eksternal menurut visinya dalam kitab *Hidayat al-Salikin*. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik kepustakaan yaitu. meneliti, meneliti, membaca, menganalisis literatur yang ada sebagai metode pengumpulan data. Kemudian konsep bersuci lahir dan batin menurut al-Palimbani adalah merawat tujuh bagian tubuh yaitu mata, telinga, lidah, perut, vagina, tangan dan kedua kaki, memenuhi sepuluh ketaatan batin yaitu taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakkkal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahabbah, ridha, dan dzikirul maut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa seorang muslim dapat menemukan jalan yang benar melalui metode atau konsep yang dijelaskan oleh al-Palimbani.

Kedua tesis yang ditulis oleh Intan Permata (2021) berjudul Pengajian dalam Tarekat Sammaniyah. Dalam tesisnya, ia menjelaskan bahwa anggota jemaah memandang dzikir secara berbeda, beberapa jemaah melihatnya sebagai latihan spiritual dan sebagai bentuk ibadah khusus bagi orang yang mencoba mengikuti jalan Allah SWT. Selain itu, ada juga yang meyakini bahwa zikir adalah cara paling ampuh untuk mensucikan hati bagi orang yang ingin mencapai Allah SWT. Namun, ada beberapa perbedaan penerapan dzikir karena perbedaan pandangan tentang hakikat dzikir.

Kajian tersebut menggunakan kerangka teori mengingat Imam Al-Ghazal dan Ibnu Athā'i Allāh al-Sakandar. Menurut Imam Al-Ghazal, penerapannya sebelum tajwid ada tiga tahap, yaitu tahap bersuci, fokus zikir dan khusyuk kepada Allah SWT. Imam Al-Ghazal, yaitu Ibnu Athā'i Allāh al-Sakandī *Miftāḥ al-Falāḥ wa Misbah al-Arwāḥ* mengatakan bahwa dzikir selalu menghilangkan kesembronoan dengan terus mengenalkan hati dan mensucikan ingatan lisan. Ibadah yang pertama adalah kepada Allah SWT. Kedua pelaku zikir mengingkari segala sesuatu kecuali Kholik Azza Wajalla Allah. Tiga pelaku dzikir merasa selalu berada di bawah kendali Allah SWT. Empat zikir dilakukan dengan konsentrasi penuh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yang diajukan adalah mencari makna memori atau hakikat mengingat, pendekatan filosofis juga diibaratkan sebagai pisau analitis untuk menggali hakikat mengingat secara mendalam, radikal, sistematis dan universal. Pemikiran filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam pemahaman ajaran agama dengan tujuan untuk membangkitkan pemahaman dan ingatan pemikiran yang selalu relevan di setiap tempat dan waktu atau *Salih fi Kulli Zaman Wal Makan*. Teknik penelitian perpustakaan digunakan untuk



mengumpulkan informasi. Berikut kesimpulan yang diambil dari penelitian yang dilakukan: Menurut Syekh “Abd al-Samād Al-Palimbanī”. Ada dua puluh hal dalam cara berdzikir, yaitu lima hal sebelum dzikir, dua belas hal selama dzikir dan tiga hal setelah melakukan dzikir. kemudian Al-Palimbanī membagi dzikir menjadi dua bentuk, yang pertama adalah dzikir Hasanat dan yang kedua adalah dzikir Derajat.

Selain itu, Chatib Quzwai, dalam disertasinya, Mengenal Allah: Kajian Tasawuf Syekh 'Abd al-Şamād Al-Palimbanī. Buku itu berisi kajian tentang prinsip tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abd al-Şamād Al-Palimbanī. Dalam kaitannya dengan tasawuf yang berkembang di Sumatera hingga abad ke-18 M, upaya tersebut menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran Islam pada abad ke-18 M, khususnya ajaran Al-Ghazal dan Ibnu Arabi. Dengan beberapa kajian Syekh Abdus Shamad Al-Palimban di atas, jelas berbeda dengan kajian ini. Kajian ini berfokus pada konsep asketisme yang dikemukakan oleh Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani dalam kitab Sairus-Salikin sebagai sumber primer.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* artinya penelitian yang mengambil data dan informasi erat hubungannya dengan data yang diteliti.⁴² Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara yaitu mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini, sumber-sumber penulis gunakan sebagai penunjang pada penelitian ini, diantaranya buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan sumber dari internet atau media. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara membaca, mengkaji, menelaah, menganalisis literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dengan maksud untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan.⁴³

B. Sumber Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil informasi dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sumber informasi penelitian ini terdapat pada karya al-Palim bani yaitu *Sayr Al-Salik ila Ibadat Rabb Al-Alamin*, kitab ini terdiri dari empat jilid, jilid pertama ditulis di Makkah 1193/1779. Jilid keempat diselesaikan di Taif pada malam Minggu 20 Ramadhan 1203 H (1789 M). Buku ini telah dicetak berkali-kali dan versi terbaru juga tersedia dalam transliterasi latin. Versi cetak pertama yang diketahui diterbitkan oleh Mathba'at al-Miriyat Al-Ka'inah, Makkah, pada 1306/1888. *Sayr Al-Salikin* dianggap sebagai karya terbesar Al-Palimban dalam bahasa Melayu, aslinya bersumber dari Al-Ghazal. Mukhtashar *Ihya Ulum Al-Diin* dengan berbagai komentar dan tambahan. Menurut Moris (2007), *Sayr Al-Salikin* menunjukkan kedalaman pemahaman Abdus-Shamad

⁴² Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet III, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm.1

⁴³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung CV Pustaka Setia), 2011, hlm. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Palimbani terhadap ajaran Al Ghazal, serta kreativitas dan daya adaptasinya untuk menjadikan ajaran tasawuf bermanfaat bagi masyarakat Melayu Nusantara. dimana sebelumnya perspektif Ibnu Al Arabi mendominasi.

Kemudian sebuah buku berjudul *Hidayat Al-Salikin fi Suluk Maslak Al-Muttaqin* selesai di Makkah pada Selasa, 5 Muharram 1192 (1778).⁴⁷ Kitab ini dicetak ulang berkali-kali di berbagai tempat, yang pada versi terakhir ditransliterasikan ke dalam huruf. bahasa Latin Menurut Ahmad Al-Patan (Abdullah 1996: 112,116), Hidayat Al-Salik adalah “awal kitab berbahasa Melayu yang dicapnya di Mesir”, yaitu. 1298/1881. Hidayat Al-Salik diambil dan diadaptasi dari Bidayat Al-Hidayah karya Al-Ghazali (yang merupakan salah satu dari tiga kitab sufi paling awal yang dipelajari oleh Al-Palimban dengan berbagai tambahan.

Sementara itu, sumber informasi sekunder diperoleh dari buku-buku, tesis, dan jurnal-jurnal yang mengkaji gagasan-gagasan al-Palimbani. Informasi ini penting untuk penelitian yang dilakukan, karena merupakan acuan utama untuk membentuk opini.

C Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dalam dokumentasi, penulis mengkaji data tertulis berupa buku, literatur, majalah, terbitan berkala, dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.⁴⁴ Setelah menerima informasi yang diperlukan, penulis mengklasifikasikan bahan bacaan dari seluruh artikel. Kemudian penulis melakukan pembacaan pada tingkat skematik, artinya penulis mengumpulkan data dengan cara membaca lebih detail, memecah dan menangkap esensi dari

⁴⁴ Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), Cet.1, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang tersedia. Dalam data ini, penulis lebih mengutamakan data primer dari sumber data kemudian data sekunder.⁴⁵

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, peneliti melakukan pengolahan data, penyaringan dan pemilahan data atau informasi yang tersedia sedemikian rupa sehingga semua informasi dapat dipahami dengan jelas. Metode pengolahan data yang digunakan adalah:

1. *Deskriptif*, yaitu. metode untuk menjelaskan isi naskah atau buku, artikel penelitian untuk menangani secara sistematis dan rinci dengan semua konsep subjek dari karakter yang dipertimbangkan. Metode ini umumnya digunakan untuk menjelaskan pemikiran tokoh dan menggali, menganalisis dan menerapkannya. Dalam konteks ini, peneliti memaparkan pemikiran Zuhud Syekh Abdus Shamad Al-Palimban dalam kitab *Sayr al-Salikin* dengan tujuan untuk menjelaskan.
2. *Tafsir*, yaitu memahami dan mempelajari isi kitab, kemudian memahami makna tokoh, dalam hal ini menafsirkan pemikiran Zuhud Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani.
3. *Historiografi* adalah cara penulisan, penyajian atau melaporkan hasil penelitian yang dilakukan. Sang penulis mencoba menulis informasi yang dapat dipertimbangkan jadi itu belajar. Yang disusun secara sistematis saat menulis makalah penelitian. Pertama, penulis memaparkan biografi Syekh Abdus Shamad Al-Palimban dan karya-karyanya.

D Teknik Analisis Data

Setelah semua informasi yang diperlukan terkumpul, diperlukan teknik atau metode khusus untuk mengolah data guna mencapai tujuan penelitian dan memaksimalkan hasil. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis isi. Untuk memperdalam analisis agar tajam dan tepat, pendekatan sosio-historis komparatif juga diterapkan pada biografi tokoh-tokoh yang dijadikan objek. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta Andi Offset), 2002, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah model analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif,⁴⁶ dengan menggunakan teknik analisis isi yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan Syekh Abdu Shamad al-Palimbani.

Analisis isi digunakan untuk menganalisis secara ilmiah suatu pesan, komunikasi atau fakta. Tugas analisis isi adalah memberikan penjelasan yang lebih dalam dari sekedar mendeskripsikan makna teks. Pembahasan ini menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai ungkapan dasar, dalil, konsep dan hakikat pemikiran Syekh Abdu Shamad Al-Palimbani, khususnya yang berkaitan dengan zuhd. Dalam analisis isi dibutuhkan 3 hal sebagai syarat dasar, yaitu. objektivitas, sistematika, dan generalitas, sehingga memiliki kontribusi teoritis.⁴⁷



UIN SUSKA RIAU

⁴⁶ Afifuddin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet II, (Bandung CS, Pustaka Setia, 2012), Hal. 57

⁴⁷ Sutisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), Hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

1. Konsep zuhud al-Palimbani secara makna tidak jauh beda dari ulama sufi terdahulu seperti Imam al-Ghazali, al-Qusyairi, al-Tusi. Hal ini disebabkan karna kitab *Sayr Al- Salikin* merupakan syarah dari kitab *Ihya Ulumiddin* karya imam Al-Ghazali. Inti dari zuhud menurut Al-Palimbani adalah meninggalkan sesuatu yang dicintai dan berpaling daripadanya dengan syarat bahwa tidak kembali kepada sesuatu yang telah ditinggalkan. Ini merupakan suatu upaya untuk menjaga hati dan tubuhnya dari segala sesuatu yang dapat mengingkari hakikat zuhud.

Namun tingkat zuhud yang tertinggi, menurut Al-Palimbani, bukan tidak memiliki sesuatu, tetapi tidak menginginkan sesuatu selain Allah. Ciri seorang zahid, menurut dia, ada tiga:

- 1) Ia tidak gembira dengan adanya sesuatu dan tidak sedih dengan hilangnya sesuatu.
 - 2) Orang yang memujinya dan orang yang mencelanya dianggapnya sama saja.
 - 3) Ia merasa intim dengan Tuhan dan merasa lezat dalam mentaati-Nya.
2. Karakteristik zuhud al-Palimbani memiliki perbedaan dari sufi nusantara seperti Hamzah Fansuri, Syekh Nawawi al-Bantani dan Muhammad Arsyad al-Banjari. Diantara karakter zuhud al-Palimbani yang pertama yaitu mengkombinasikannya dengan dua maqam yakni zuhud dan faqir. Yang kedua karakter zuhudnya tidak bisa terlepas dari 3 hal yaitu: yang pertama tarekat samaniyah, yang kedua zuhud moderat, yang ketiga merupakan sufi nusantara. Akhir dari penelitian ini dapat diformulasikan bahwa zuhud yang digagas oleh al-Palimbani adalah zuhud moderat (*washathiyyah*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Al-Palimbani sebagai seorang sufi yang banyak menghasilkan karya besar dan pemikiran yang patut diperhitungkan dan dikaji lebih mendalam. seperti *Ilm Tashawwu*, Risalah ini ditulis dalam bahasa Melayu, menjelaskan pemahaman atas konsep-konsep dasar tasawuf (seperti syari'ah, tauhid, ma'rifah, ilmu) menurut jenjang seorang *salik* (*mubtadi*, *mutawassith*, dan *muntahi*) agar dirinya terhindar dari posisi *syirik jali* dan *syirik khafi*. Manuskripnya terdapat dalam koleksi Kemas Andi Syarifuddin, pada kumpulan yang sama dengan *Zad Al-Muttaqin*.

Wahdat Al-Wujud. Karya ini sekarang terdapat dalam koleksi Kemas Andi Syarifuddin, dalam bentuk salinan yang sudah dibuat dengan huruf Latin. Pada kolofon tertulis: *Ini kitab karangan tuan Syech Al-Palimbani bin Abd. Rohman Palembang. Diturunkan ini kitab pada hari kamis malam jum'at tanggal 16 Hapit 1379 bersamaan pada tanggal 12- 5-1960. Dan di larang orang membacanya jika belum mengaji sifat dua puluh takut kalau salah faham dan salah pengertian.*

Selama ini zuhud dianggap sebagai hal negatif, yang dapat menghalangi kemajuan ekonomi umat. Tulisan ini diharapkan menjadi salah satu usaha untuk menguak sedikit dari pemikiran al-Palimbani. Penyusun berharap penelitian yang sangat terbatas ini dilanjutkan, karena penyusun merasa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, kritik yang sekiranya membangun sangat dinantikan. Semoga bermanfaat.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR FUSTAKA

- Abdullah Mal An, 2015 *syaikh abdu shomad al-Palimbani biografi dan keilmuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , 2016. *Manaqib Ringkas Syaikh Abdus-Shamad Al-Palimbani*, Palembang:Yayasan Masjid Agung Palembang.
- Alfuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012. *Metode penelitian Kualitatif*, cet II, Bandung CV. Pustaka Setia.
- Al-Ghazali ,Imam, 2013. *Minhajul 'Abidin*, terj. Abu Hamas as-Sasaky. Jakarta: Khatulistiwa Press.
- , 2001. *Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin*. Beirut: Dar Bashaer Islamiyyah.
- Al-Makki, As-Sayyid Bakri, 1995. *Merambah Jalan Shufi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Qur'an Al-Karim, *Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t,t
- Amin, Samsul Munir, 2012. *Ilmu Tasawuf*, (cet 1), Jakarta: AMZAH.
- Anwar Saifudin, 2001. *Metode Penelitian*, Cet III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Al-Naisaburi, Al-Qusyairi Hawazin Abdul Karim Abdul Qasim, 2007. *Risalah Qusyairiyah fi 'ilmi al-tashawuf, Terjemahan Umar Faruq*, Cetakan Ke II, Jakarta, Pustaka Amani.
- As, Asmaran, 1994. *Pengantar Studi Tasawuf*, Jakarta: Lembaga Studi Islam danKemasyarakatan dan RajaGrafindo Persada.
- Asumi, M. Yusran, 1998. *Pengantar studi pemikiran dan gerakan pembaharuan dalamIslam*, Jakarta : Rajawali.
- Dzulkifli Hadi Imawan, 2016. *The Intellectual Network of Syakh Abdussamad Al-Falimbani and His Contribution in Grounding Islam in Indonesian Archipelago at 18th Centuty AD*, Millah 18, no. 1.
- Eliza, Jurnal: 2022. *Makna Dan Sejarah Zuhud Dalam Tasawuf*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Padang ,UIN Imam Bonjol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hajad, Muhammad Fauki. 2011. *Tasawuf Islam dan Akhlak*, terj: Kumran As'ad Irsyadi. Jakarta: Amzah.
- Hasan, Muhammad. 2019. *Gaya Hidup Zuhud Dalam Kehidupan Era Kontemporer (Studi Jamaah Tabligh di Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hasyim, Muhammad, 2014. *Kezuhudan Isa Al-Masih Dalam Literatur Sufi Suni Klasik*, Semarang: RASAIL Media Group.
- Hayas, Abdullah, 1980. *Perkembangan Ilmu Tasawuf Dan Tokoh-Tokohnya Dinusantara*, Surabaya, AL IKHLAS.
- Indrawa, Yaniawati Poppy, 2014. *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditamma.
- Mulyati, Sri, 2016. *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Harun, 1990. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ngadhimah, Mambaul. "Zuhud sebagai Etos Sosial: Perspektif Tasawuf Hamka", *Jurnal Al-Tahrir Vol. 9 No. 1*. Januari 2009.
- Riyadi, Abdul Kadir, 2016. *Melacak Jejak Pemikiran Tasawuf dari Al-Muhasibi Hingga Tasawuf Nusantara Arkeologi Tasawuf*, Bandung, PT Mizan pustaka Anggota IKAPI.
- Rully, Indrawan, Poppy Yaniawati, 2014. *Metodologi Penelitian*, Bandung, Refika Aditama.
- Shamad, Abdus, 2008. *Hidayatus Salikin Diterjemahkan Oleh Ahmad Fazmi Bin Zamzam*, Banjarbaru : Darussalam Yasin.
- 2012. *sairus salikin, diterjemahkan oleh Ahmad Fahmi Bin Zamzam*, (cet.1), Kalimantan Selatan: Darussalam Yasin.
- Shuh, 1996. *Tasawuf Dan Perkembangan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- , *Zuhud dan Para Zahid dalam Kalangan Kaum Muslimin*, AL-JAMI' AH, No.: 11, Th. XIV, 1975
- Stegar, Rivay, 2002. *Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.


Syukur, Amin, 1997. *Zuhud Di Abad Modern*, (cet,1), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-----, 2000. *Tasawuf Sosial*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2004.

Qamaruddin, *Zikir Sufi Menghampiri Ilahi Lewat Tasawuf*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Zahn, Mustafa, 1995 *Kunci Memahami Tasawuf*, Surabaya: PT: Bina Ilmu.

Zaprul Khan, 2017. *Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



: Ahmat Jailani Siregar
 : Padang Bujur, 13 Mei 1999
 : Desa Padang Bujur. Kec. Padang Bolak Julu
 Kab. Padang Lawas Utara Prov. Sumatera Utara.
 : 24 Tahun
 : Islam
 : Laki-laki
 : 081363398582
 : jaisiregar99@gmail.com
 : Khoiruddin Siregar
 : Nurmahanna Dasopang

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 101420 Padang Bujur Selesai Tahun 2011
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta As-Syarifiyyah Sidingkat Selesai Tahun 2014.
3. Madrasah Aliyah Swasta As-Syarifiyyah Sidingkat selesai Tahun 2014.
4. UIN SUSKA Riau Masuk 2017 Selesai 2023

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum Organisasi Santri Ponpes As-Syarifiyyah Sidingkat Pada Tahun 2016.
2. Kabid Koordinator Divisi Bisnis dan Seni BEM Fakultas Ushuluddin Tahun 2018.
3. Staf Divisi Keagamaan HMP Akidah dan filsafat Islam Tahun 2018.
4. Staf Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tahun 2020.